



P U T U S A N
Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sejahtera Ginting als Jahtra
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/3 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kotacane Gg.Rumah Jahe Kelurahan Lau

Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau
sesuai KTP Jalan Mesjid Gg.Alasta No.11
Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe
Kabupaten Karo

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sejahtera Ginting als Jahtra ditangkap tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa Sejahtera Ginting als Jahtra ditahan dengan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprint-Jang-Kap/61.a/III/2020/Satresnarkoba tanggal 6 Maret 2020

Terdakwa Sejahtera Ginting als Jahtra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Thomas Ginting, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jamin Ginting Desa Ketaren, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juli 2020 Nomor: 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj dan diganti oleh Bungacari Br. Sembring, SH Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pales B No.15 Kelurahan Simpang Selayang Kecaatan Medan Tuntungan Kotamadya Medan Sumatera Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/2020 tanggal Juli 2020 yang didaftarkan di keanteraan tanggal 4 November 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Sejahtera Ginting Als. Jahtra bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket plastic klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram;
 2. 5 (lima) bal plastic klip dalam keadaan kosong;
 3. 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver;
 4. 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;
 5. 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa, sangat tidak sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena sangatlah tidak Relevant dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, sebagai Tersangka pada tahap Pemeriksaan di tingkat Penyidikan jelasnya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Penyidik Polri bernama Chandra B. Sipahutar, SH Pangkat Ipda, Nrp. 80050823 dan Penyidik Pembantu bernama J. Bintang Pangkat Brigadir, Nrp. 86081689

Bahwa hal – hal yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutan yang telah diajukan di persidangan yang merujuk kepada pasal Dakwaan pertama dan kedua sangat memicu kepada Pembalasan hukuman, bukan mengarah kepada pembelajaran, pencegahan, perlindungan dan penyelamatan anak Bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika ;

Adapun menjadi alasan Kami Penasihat Hukum mengatakan demikian dapat kita lihat dalam berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari rabu tanggal 4 maret 2020 punt No. 14, No. 15 halaman 3 dan punt No. 31 dan 32 halaman 7 dikutip

14. Jika demikian siapa pemilik seluruh barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berles merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan berat keseleruhan seberat bruto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram, 5 (lima) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop, 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih tersebut ? Jelaskan .

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14. Adapun pemilik seluruh barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berles merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram, 5 (lima) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop, 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim adalah milik yang bernama Hendra sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih adalah milik saya sendiri.

15. Sebelum terjadinya penangkapan terhadap siapakah yang menguasai barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berles merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram, 5 (lima) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver, 1(satu) buah pipet sebagai sekop, 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih tersebut ? Jelaskan

- 15. Adapun yang menguasai barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berles merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram, 5 (lima) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver, 1(satu) buah pipet sebagai sekop, 1(satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim dan 1(satu) unit handphone merek Samsung model lipat warna putih pada saat terjadinya penangkapan berada di bawah penguasaan saya sendiri

Bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan ancaman pasal 112 (2) atau 127 (1) huruf a UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memenuhi unsur – unsurnya, artinya tidak memenuhi unsur - unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan. Seperti yang diuraikan dalam pasal – pasal tersebut diatas karena :

1. Barang Bukti tersebut adalah milik Hendra (DPO) kecuali 1 unit Handphone merk Samsung model lipat warna putih sajalah milik terdakwa
2. Terdakwa Sejahtra Ginting Als Jahtra tidak terbukti secara patut dan layak menurut UU tersebut telah Menyimpan Barang Bukti tersebut kecuali 1 unit Handphone merk Samsung model lipat warna putih
3. Terdakwa tidak terbukti menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, karena Terdakwa hanya sebagai Korban dari Hendra (DPO) yang meninggalkan barang miliknya di rumah Terdakwa yang telah berjanji akan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali untuk mengambil barang bukti tersebut, dan pada saat Hendra (DPO) meninggalkan barang tersebut terjadilah penangkapan terhadap diri Terdakwa gara – gara barang yang ditinggalkan Hendra, setelah dibuka oleh Polisi ternyata adalah Narkotika, sehingga Terdakwa disini jelas – jelas adalah korban dari temannya bernama Hendra oleh karena itu kata menguasai pada pasal ini tidak lah patut di tuduhkan kepada Terdakwa Sejahtera Ginting Als. Jahtra (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tanggal 4 Maret 2020 pada No. 19 dikutip)

19. Apakah maksud dan tujuan yang bernama Hendra berada sehingga bisa berada didalam rumah tempat tinggal sdra tersebut ? Jelaskan

- 19. Adapun maksud dan tujuan yang bernama Hendra berada didalam rumah tempat tinggal saya tersebut dimana pada hari selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 12.30 wib pada saat saya sedang berada didalam rumah saya tersebut yang bernama Hendra menghubungi saya dengan berkata “ dimana kam Jahtra ada perlu ku ini “ oleh saya menjawab “ dirumah apa tadi bang “ oleh yang bernama Hendra kembali berkata “ada perlunya aku bisa kita jumpa “ oleh saya berkata “ boleh bang datang aja kam ke rumah “, namun sebelum yang bernama Hendra datang pada saat itu juga istri saya yang bernama Masta Yaulita Br. Tarigan datang kerumah tersebut untuk mengurus pakaian bekas atau loak yang dijualnya sekira pukul 13.00 wib yang bernama Hendra sampai didepan rumah saya tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vario pada saat itu juga isti saya yang bernama Masta Yaulita Br. Tarigan melihat kedatangan yang bernama Hendra tersebut, kemudian saya mengajak yang bernama Hendra kerumah saya tersebut yang berada di Jln. Kotacane Gg. Rumah jahe setelah berada didepan rumah tersebut saya melihat yang bernama Hendra mengeluarkan 1 buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim dari dalam bagasi sepeda motor tersebut dan membawa masuk ke dalam rumah tersebut, setelah yang bernama Hendra sampai didalam rumah tersebut sekira pukul 13.00 wib istri saya yang bernama Masta Yaulita Br Tarigan keluar dari rumah tersebut namun saya tidak mengetahui kemana ianya pergi, sesampainya didalam rumah tersebut yang bernama Hendra saya kasih minum tidak berapa lama atau sekitar 13.20 wib oleh yang bernama Hendra berkata kepada saya “ makek dulu kita yok “ oleh saya berkata “ ayo bang “ kemudian yang bernama Hendra mengeluarkan 1 paket kecil shabu shabu dari dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan pada saat itu kemudian saya merakit bong dari aqua gelas setelah selesai yang bernama Hendra menyekop shabu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang di keluarkan dari kantong celananya tersebut dan memasukkan ke dalam bong tersebut kemudian yang bernama Hendra menggunakan shabu terlebih dahulu kemudian saya juga menggunakan shabu shabu milik Hendra tersebut setelah selesai menggunakan shabu shabu saya langsung membuang bong yang dipakai untuk menggunakan shabu shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 13.20 wib saya melihat yang bernama Hendra menerima telepon yang saya tidak tahu dari siapa, kemudian setelah menerima panggilan telepon tersebut yang bernama Hendra berkata kepada saya “ sebentar aku keluar jumpai teman, nanti aku datang lagi ngambil tasku” pada saat itu juga saya melihat yang bernama Hendra meletakkan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim tersebut di atas lemari atau rak kecil yang berada di ruang tamu tempat saya menonton televisi tersebut, kemudian saya melihat yang bernama Hendra keluar menggendarai sepeda motor vario miliknya, kemudian saya menonton TV sambil menunggu yang bernama Hendra kembali mengambil tas miliknya tersebut

Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa ingin mengemukakan hal – hal atas Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kurang mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa karena perbuatan Terdakwa lebih mengarah kepada perbuatan menyalah gunakan narkotika jenis shabu dengan cara memakai untuk diri sendiri atau menghisap / pengguna dengan melawan hak karena tidak ada izin dari instansi yang berwenang, karena perbuatan inilah yang telah sesuai dengan BAP dari tingkat penyidikan secara tertulis dan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku
Hakim Majelis Yang Terhormat,

Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus sebagai keluarga sedarah kesamping dari Terdakwa memohon agar hal – hal yang tidak patut dan tidak logis serta tidak etis yang berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara ini dikesampingkan demi tercapainya rasa keadilan yang didorong oleh rasa kejujuran pada diri semua pihak yang terlibat didalamnya dan dipandang sebagai Penegak Hukum yaitu Jaksa Penuntun Umum terkesan kurang jeli dalam mengajukan alternatif Dakwaan pertama dan kedua dan tidak memperdulikan pasal alternatif yang lain yang lebih menjurus kepada perbuatan Terdakwa yang lebih terkualifikasi ;

Bahwa sebagai informasi tambahan kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat kami sampaikan dan mohon dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum nantinya atas penyampaian Bapak Brigjen (POL) Bahagia Dachi Direktur Tindak Pidana Pencucian uang Deputy Bidang Pemberantasan BNN pada Radio

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Surabaya pada hari Sabtu 11 Januari 2020 mengatakan telah membentuk tim Assessment yang terdiri dari Penyidik Polri, Kejaksaan, BNN telah mengajukan Revisi UU Narkotika kedepan khususnya untuk "Pengguna Narkotika" ditangani dengan tepat supaya jangan menjadi Pengedar dan Bandar dengan langsung di Rehabilitasi, secara perawatan dan atau pengobatan tanpa proses pengadilan yang nantinya menciptakan anak – anak bangsa Indonesia yang bebas narkoba salah satunya adalah terhadap Terdakwa yang saat ini :

- Mempunyai istri dan 2 orang anak yang masih kecil – kecil dan sebagai tulang punggung dalam keluarganya/pencari nafkah
- Dalam proses persidangan terdakwa menunjukkan sikap sopan dan tidak berbelit – belit
- Dan Terdakwa menunjukkan penyesalan yang dalam dan semoga kejadian ini dapat merubah perilaku Terdakwa kearah yang lebih baik lagi

Bahwa selama pemeriksaan di tingkat Penyidik, karena ketidak tahuan Tersangka/Terdakwa tidak ada menjalankan haknya untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi ade charge) Pasal 65 KUHAP menyebabkan kerugian besar atas hak – hak Terdakwa dalam mencari keadilan di Pengadilan Negeri Kabanjahe ini

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus sebagai keluarga Terdakwa Sejahtera Ginting als Jahtra memohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan hukuman yang seringan – ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum terdakwa sejahtera ginting yang dbacakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020
2. Bahwa surat tuntutan Nomor Reg Perkara; PDM-128/KARO/07/2020 An. Terdakwa Sejahtera Ginting yang telah diabacakan Jaksa Penuntut umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan
3. Kami selaku jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Sejahtera Ginting Als Jahtra pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kota Cane Gg. Rumah Jahe Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa Sejahtera Ginting Als Jahtra dihubungi oleh Hendra (DPO/daftar pencarian orang) dengan mengatakan “dimana kam Jahtra ada perlu aku ini?”, dijawab oleh terdakwa “dirumah apa tadi bang”, oleh Hendra menjawab “ada perlunya, bisa kita jumpa”, kembali dijawab oleh terdakwa “boleh bang datang aja kam ke rumah”. Kemudian sekira pukul 13.00 wib, Hendra datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario dan pada saat itu terdakwa bersama dengan istrinya (saksi Masta Yaulita br Tarigan) sedang berada didalam rumah. Setelah melihat Hendra datang, terdakwa keluar rumah untuk mengajak Hendra ke dalam rumah, lalu Hendra mengeluarkan 1 buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim dari dalam bagasi sepeda motor dan membawa masuk tas tersebut kedalam rumah terdakwa. Setelah terdakwa dan Hendra masuk kedalam rumah, tidak berselang lama saksi Masta Yaulita br Tarigan keluar rumah, kemudian oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa “makek dulu kita yok”, dijawab oleh terdakwa “ayok bang”, lalu Hendra mengeluarkan 1 paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya dan terdakwa merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas, kemudian terdakwa dan Hendra mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, oleh terdakwa langsung membuang bong /alat hisap sabu sedangkan Hendra bertelepon dengan orang yang tidak diketahui identitasnya dan sekira pukul 13.30 wib, saksi Masta Yaulita br Tarigan kembali ke rumah. Selanjutnya setelah selesai bertelepon, oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa “sebentar aku keluar jumpai teman, nanti aku datang lagi ngambil taskut” sambil Hendra meletakkan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim diatas lemari atau rak kecil yang berada diruang tamu tempat terdakwa menonton TV, kemudian Hendra pergi dengan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Vario miliknya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib, saksi Imanuel Simanjorang, saksi Jerry A Sinukaban dan saksi Carles Tarigan (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Kota Cane Gg. Rumah Jahe Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ada yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut, para saksi mendapati terdakwa sedang berada ddalam rumah bersama dengan istrinya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram brutto, 5 (lima) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop dan 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan diatas lemari atau rak kecil yang berada diruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat warna putih didalam kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3550/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas nama Sejahtera Ginting Als Jahtra yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram milik Sejahtera Ginting Als Jahtra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Sejahtera Ginting Als Jahtra pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Beganding Kecamatan Simppang Empat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa Sejahtera Ginting Als Jahtra dihubungi oleh Hendra (DPO/daftar pencarian orang) dengan mengatakan “dimana kam Jahtra ada perlu aku ini?”, dijawab oleh terdakwa “dirumah apa tadi bang”, oleh Hendra menjawab “ada perlunya, bisa kita jumpa”, kembali dijawab oleh terdakwa “boleh bang datang aja kam ke rumah”. Kemudian sekira pukul 13.00 wib, Hendra datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario dan pada saat itu terdakwa bersama dengan istrinya (saksi Masta Yaulita br Tarigan) sedang berada didalam rumah. Setelah melihat Hendra datang, terdakwa keluar rumah untuk mengajak Hendra ke dalam rumah, lalu Hendra mengeluarkan 1 buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim dari dalam bagasi sepeda motor dan membawa masuk tas tersebut kedalam rumah terdakwa. Setelah terdakwa dan Hendra masuk kedalam rumah, tidak berselang lama saksi Masta Yaulita br Tarigan keluar rumah, kemudian oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa “makek dulu kita yok”, dijawab oleh terdakwa “ayok bang”, lalu Hendra mengeluarkan 1 paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam kantong celananya dan terdakwa merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas, kemudian terdakwa dan Hendra mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, oleh terdakwa langsung membuang bong /alat hisap sabu sedangkan Hendra bertelepon dengan orang yang tidak diketahui identitasnya dan sekira pukul 13.30 wib, saksi Masta Yaulita br Tarigan kembali ke rumah. Selanjutnya setelah selesai bertelepon, oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa “sebentar aku keluar jumpai teman, nanti aku datang lagi ngambil taskut” sambil Hendra meletakkan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim diatas lemari atau rak kecil yang berada diruang tamu tempat terdakwa menonton TV, kemudian Hendra pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib, saksi Imanuel Simanjorang, saksi Jerry A Sinukaban dan saksi Carles Tarigan (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Kota Cane Gg. Rumah Jahe Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ada yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut, para saksi mendapati terdakwa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj



sedang berada didalam rumah bersama dengan istrinya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram brutto, 5 (lima) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop dan 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan diatas lemari atau rak kecil yang berada diruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung model lipat warna putih didalam kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3551/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020 atas nama Sejahtera Ginting Als Jahtra yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sejahtera Ginting Als Jahtra adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imanuel Simanjorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dimuka persidangan sebagai saksi yaitu karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Kutacane Gg. Rumah Jahe Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret sekira pukul 13.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Jerry A. Sinukaban dan saksi Carles Tarigan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj



(anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada tindak pidana Narkotika di Jl. Kutacane Gg. Rumah Jahe Kel. Lau Cimba Kec. kabanjahe Kab. Karo. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Jery A. Sinukaban dan saksi Carles Tarigan langsung menuju lokasi tersebut. Setibanya di lokasi tersebut saksi bersama dengan saksi Jery A. Sinukaban dan saksi Carles Tarigan langsung menggrebek rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi Masta Yaulita Br Tarigan (istri terdakwa) yang berada didalam rumah tersebut

- Bahwa terdakwa, saksi Masta Yaulita Br Tarigan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu :
 1. 2 (dua) paket plastik klip berlesmerah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram;
 2. 5 (lima) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
 3. 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver;
 4. 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;
 5. 1 (satu) buah tas warna coklat bertulis kanaloemalim;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih;
- Bahwa pada saat pada saat penangkapan adapun letak posisi 2 (dua) paket plastik klip berlesmerah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram berada di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertulis kanaloemalim, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) bal plastic klip dalam keadaan kosong ditemukan diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan pada saat terjadi penangkapan;
- Bahwa bahwa seluruh barang bukti tersebut yang meletakkan atau menyimpannya diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa adalah teman terdakwa yang bernama Hendra (DPO) dan pemilik barang bukti tersebut juga Hendra (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih merupakan milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa setelah dilakukan diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa yang bernama Hendra (DPO) meletakkan keseluruhan barang bukti diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib;
 - Bahwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Hendra (DPO) tidak ada di lokasi terjadinya penangkapan tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa saksi masih sesuai dengan keterangannya yang ada di dalam BAP pada tanggal 03 Maret 2020 di hadapan penyidik Polres Tanah Karo;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. Jerry A. Sinukaban, dibawah janji dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa saksi diperiksa dimuka persidangan sebagai saksi yaitu karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Kutacane Gg. Rumah Jahe Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya didalam rumah terdakwa;
 - Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret sekira pukul 13.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Carles Tarigan (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada tindak pidana Narkotika di Jl. Kutacane Gg. Rumah Jahe Kel. Lau Cimba Kec. kabanjahe Kab. Karo. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Carles Tarigan langsung menuju lokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut saksi bersama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Carles Tarigan langsung menggrebek rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi Masta Yaulita Br Tarigan (istri terdakwa) yang berada didalam rumah tersebut
 - Bahwa terdakwa, saksi Masta Yaulita Br Tarigan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu :
 1. 2 (dua) paket plastik klip berlesmerah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram;
 2. 5 (lima) balplastikklipdalamkeadaankosong;
 3. 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver;
 4. 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;
 5. 1 (satu) buah tas warna coklat bertulis kanaloemalim;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih;
- Bahwa pada saat pada saat penangkapan adapun letak posisi 2 (dua) paket plastik klip berlesmerah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram berada di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) bal plastic klip dalam keadaan kosong ditemukan diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan pada saat terjadi penangkapan;
- Bahwa bahwa seluruh barang bukti tersebut yang meletakkan atau menyimpannya diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa adalah teman terdakwa yang bernama Hendra (DPO) dan pemilik barang bukti tersebut juga Hendra (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih merupakan milik terdakwa;
- Bahwa bahwa setelah dilakukan diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa yang bernama Hendra (DPO) meletakkan keseluruhan barang bukti diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib;
- Bahwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Hendra (DPO) tidak ada di lokasi terjadinya penangkapan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan,menyediakan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih sesuai dengan keterangannya yang ada di dalam BAP pada tanggal 03 Maret 2020 di hadapan penyidik Polres Tanah Karo;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
3. Carles Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa saksi diperiksa dimuka persidangan sebagai saksi yaitu karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Kutacane Gg. Rumah Jahe Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya didalam rumah terdakwa;
 - Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret sekira pukul 13.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Jerry A. Sinukaban, (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada tindak pidana Narkotika di Jl. Kutacane Gg. Rumah Jahe Kel. Lau Cimba Kec. kabanjahe Kab. Karo. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Jerry A. Sinukaban, langsung menuju lokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut saksi bersama dengan saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Jerry A. Sinukaban, langsung menggrebek rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saksi Masta Yaulita Br Tarigan (istri terdakwa) yang berada didalam rumah tersebut
 - Bahwa terdakwa, saksi Masta Yaulita Br Tarigan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu :
 1. 2 (dua) paket plastik klip berlesmerah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram;
 2. 5 (lima) balplastikklipdalamkeadaankosong;
 3. 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver;
 4. 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;
 5. 1 (satu) buah tas warna coklat bertulis kanaloemalim;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan adapun letak posisi 2 (dua) paket plastik klip berlesmerah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram berada di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop, 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) bal plastic klip dalam keadaan kosong ditemukan diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan pada saat terjadi penangkapan;
 - Bahwa bahwa seluruh barang bukti tersebut yang meletakkan atau menyimpannya diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa adalah teman terdakwa yang bernama Hendra (DPO) dan pemilik barang bukti tersebut juga Hendra (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa bahwa setelah dilakukan diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa yang bernama Hendra (DPO) meletakkan keseluruhan barang bukti diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib;
 - Bahwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Hendra (DPO) tidak ada di lokasi terjadinya penangkapan tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa saksi masih sesuai dengan keterangannya yang ada di dalam BAP pada tanggal 03 Maret 2020 di hadapan penyidik Polres Tanah Karo;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. dr. Harnek Singh keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan pasien ahli;
 - Bahwa terdakwa merupakan pasien ahli sejak tanggal 05 November 2019;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa dari hasil diagnose ahli terhadap terdakwa adalah terdakwa ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ahli melakukan pengobatan terhadap terdakwa dengan rawat jalan;
- Bahwa adapun metode pengobatan yang ahli lakukan terhadap terdakwa adalah dengan cara konseling dan metode System Teraphy Detoxifikasi yang bertujuan untuk membuang racun dari dalam tubuh konseling secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya dapat dilakukan dengan rawat jalan;
- Bahwa terdakwa telah menjalani pengobatan selama 5 bulan dimana 3 bulan pertama dilakukan pengobatan rawat jalan sebanyak 1 kali dalam seminggu dan bulan selanjutnya 1 kali dalam 2 minggu;
- Bahwa terdakwa diperbolehkan melakukan pengobatan dengan rawat jalan sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa mulai jarang melakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa Sejahtera Ginting Als Jahtra dihubungi oleh Hendra (DPO/daftar pencarian orang) dengan mengatakan “dimana kam Jahtra ada perlu aku ini?”, dijawab oleh terdakwa “dirumah apa tadi bang”, oleh Hendra menjawab “ada perlunya, bisa kita jumpa”, kembali dijawab oleh terdakwa “boleh bang datang aja kam ke rumah”.
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib, Hendra datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario dan pada saat itu terdakwa bersama dengan istrinya (saksi Masta Yaulita br Tarigan) sedang berada didalam rumah.
- Bahwa setelah melihat Hendra datang, terdakwa keluar rumah untuk mengajak Hendra ke dalam rumah, lalu Hendra mengeluarkan 1 buah tas

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat bertuliskan Aloemalim dari dalam bagasi sepeda motor dan membawa masuk tas tersebut kedalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa dan Hendra masuk kedalam rumah, tidak berselang lama saksi Masta Yaulita br Tarigan keluar rumah, kemudian oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa "makek dulu kita yok", dijawab oleh terdakwa "ayok bang", lalu Hendra mengeluarkan 1 paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya dan terdakwa merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas,
- Bahwa terdakwa dan Hendra mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, oleh terdakwa langsung membuang bong /alat hisap sabu sedangkan Hendra bertelepon dengan orang yang tidak diketahui identitasnya dan sekira pukul 13.30 wib, saksi Masta Yaulita br Tarigan kembali ke rumah
- Bahwa selesai bertelepon, oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa "sebentar aku keluar jumpai teman, nanti aku datang lagi ngambil taskut" sambil Hendra meletakkan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim diatas lemari atau rak kecil yang berada diruang tamu tempat terdakwa menonton TV, kemudian Hendra pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Kutacane Gg. Rumah Jahe Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu :
 1. 2 (dua) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram;
 2. 5 (lima) bal plastic klip dalam keadaan kosong;
 3. 2 (dua) unit timbanganelektrikwarna silver;
 4. 1 (satu) buah pipet sebagaisekop;
 5. 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih;
- Bahwa pada saat pada saat penangkapan adapun letak posisi 2 (dua) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram berada didalam 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim, 1 (satu) buah pipet sebagaisekop, 2 (dua) unit

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik warna silver dan 5 (lima) bal plastic klip dalam keadaan kosong ditemukan diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan pada saat terjadi penangkapan;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut yang meletakkan atau menyimpannya diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa adalah teman terdakwa yang bernama Hendra (DPO) dan pemilik barang bukti tersebut juga Hendra (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih merupakan milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa yang bernama Hendra (DPO) meletakkan keseluruhan barang bukti diatas lemari atau rak kecil diruang tamu rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Hendra (DPO) tidak ada di lokasi terjadinya penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastic klip berles merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 186,14 (serratus delapan puluh enam koma empat belas) gram
- 5 (lima) bal plastic klip dalam keadaan kosong
- 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver
- 1 (satu) buah pipet sebagai sekop
- 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa Sejahtera Ginting Als Jahtra dihubungi oleh Hendra (DPO/daftar pencarian orang) dengan mengatakan “dimana kam Jahtra ada perlu aku ini?”, dijawab oleh terdakwa “dirumah apa tadi bang”, oleh Hendra menjawab “ada perlunya, bisa kita jumpa”, kembali dijawab oleh terdakwa “boleh bang datang aja kam ke rumah”.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 wib, Hendra datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario dan pada saat itu terdakwa bersama dengan istrinya (saksi Masta Yaulita br Tarigan) sedang berada didalam rumah.
- Bahwa benar setelah melihat Hendra datang, terdakwa keluar rumah untuk mengajak Hendra ke dalam rumah, lalu Hendra mengeluarkan 1 buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim dari dalam bagasi sepeda motor dan membawa masuk tas tersebut kedalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dan Hendra masuk kedalam rumah, tidak berselang lama saksi Masta Yaulita br Tarigan keluar rumah, kemudian oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa "makek dulu kita yok", dijawab oleh terdakwa "ayok bang", lalu Hendra mengeluarkan 1 paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya dan terdakwa merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas,
- Bahwa benar terdakwa dan Hendra mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, oleh terdakwa langsung membuang bong /alat hisap sabu sedangkan Hendra bertelepon dengan orang yang tidak diketahui identitasnya dan sekira pukul 13.30 wib dan saksi Masta Yaulita br Tarigan kembali ke rumah
- Bahwa benar selesai bertelepon, oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa "sebentar aku keluar jumpai teman, nanti aku datang lagi ngambil taskut" sambil Hendra meletakkan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim diatas lemari atau rak kecil yang berada diruang tamu tempat terdakwa menonton TV, kemudian Hendra pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa Sejahtera Ginting Als Jahtra dihubungi oleh Hendra (DPO/daftar pencarian orang) dengan mengatakan "dimana kam Jahtra ada perlu aku ini?", dijawab oleh terdakwa "dirumah apa tadi bang", oleh Hendra menjawab "ada perlunya, bisa kita jumpa", kembali dijawab oleh terdakwa "boleh bang datang aja kam ke rumah".
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 wib, Hendra datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario dan pada saat itu terdakwa bersama dengan istrinya (saksi Masta Yaulita br Tarigan) sedang berada didalam rumah. Setelah melihat Hendra datang, terdakwa keluar rumah untuk mengajak Hendra ke dalam rumah, lalu Hendra

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim dari dalam bagasi sepeda motor dan membawa masuk tas tersebut kedalam rumah terdakwa.

- Bahwa benar setelah terdakwa dan Hendra masuk kedalam rumah, tidak berselang lama saksi Masta Yaulita br Tarigan keluar rumah, kemudian oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa "makek dulu kita yok", dijawab oleh terdakwa "ayok bang", lalu Hendra mengeluarkan 1 paket kecil narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya dan terdakwa merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas, kemudian terdakwa dan Hendra mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bergantian.
- Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, oleh terdakwa langsung membuang bong /alat hisap sabu sedangkan Hendra bertelepon dengan orang yang tidak diketahui identitasnya dan sekira pukul 13.30 wib, saksi Masta Yaulita br Tarigan kembali ke rumah. Selanjutnya setelah selesai bertelepon, oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa "sebentar aku keluar jumpai teman, nanti aku datang lagi ngambil taskut" sambil Hendra meletakkan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim diatas lemari atau rak kecil yang berada diruang tamu tempat terdakwa menonton TV, kemudian Hendra pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib, saksi Imanuel Simanjorang, saksi Jerry A Sinukaban dan saksi Carles Tarigan (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Kota Cane Gg. Rumah Jahe Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ada yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut, para saksi mendapati terdakwa sedang berada didalam rumah bersama dengan istrinya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram brutto, 5 (lima) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop dan 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan diatas lemari atau rak kecil yang berada diruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung model lipat warna putih didalam kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa benar padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3550/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas nama Sejahtera Ginting Als Jahtra yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram milik Sejahtera Ginting Als Jahtra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Dalam Bukan Tanaman;
5. yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang, bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidagan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa menggunakan ataupun memiliki Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilihan, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, baik menggunakan maupun memiliki Narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) berbunyi: "dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ic. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang semuanya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari menteri;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tanaman tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam undang-undang narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3550/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas nama Sejahtera Ginting Als Jahtra yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram milik Sejahtera Ginting Als Jahtra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;

Menimbang, unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang bahwa menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya "Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus" bahwa setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata" dan "mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai "maksud demikian."

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan *Hoge Raad* Belanda tanggal 14 April 1913, pengertian menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai pelaku, tidak peduli apakah dikuasai oleh dirinya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan kepadanya atau kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya;

Menimbang bahwa selain itu menurut Putusan *Hoge Raad* Belanda tanggal 25 Juni 1946, pengertian menguasai barang juga berarti bahwa pelaku ada hubungannya langsung dan nyata dengan barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa Sejahtera Ginting Als Jahtra dihubungi oleh Hendra (DPO/daftar pencarian orang) dengan mengatakan "dimana kam Jahtra ada perlu aku ini?", dijawab oleh terdakwa "di rumah apa tadi bang", oleh Hendra menjawab "ada perlunya, bisa kita jumpa", kembali dijawab oleh terdakwa "boleh bang datang aja kam ke rumah". Kemudian sekira pukul 13.00 wib, Hendra datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario dan pada saat itu terdakwa bersama dengan istrinya (saksi Masta Yaulita br Tarigan) sedang berada didalam rumah. Setelah melihat Hendra datang, terdakwa keluar rumah untuk mengajak Hendra

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj



ke dalam rumah, lalu Hendra mengeluarkan 1 buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim dari dalam bagasi sepeda motor dan membawa masuk tas tersebut kedalam rumah terdakwa.

Menimbang bahwa setelah terdakwa dan Hendra masuk kedalam rumah, tidak berselang lama saksi Masta Yaulita br Tarigan keluar rumah, kemudian oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa "makek dulu kita yok", dijawab oleh terdakwa "ayok bang", lalu Hendra mengeluarkan 1 paket kecil narkoba jenis sabu dari dalam kantong celananya dan terdakwa merakit bong/alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas, kemudian terdakwa dan Hendra mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian.

Menimbang bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, oleh terdakwa langsung membuang bong /alat hisap sabu sedangkan Hendra bertelepon dengan orang yang tidak diketahui identitasnya dan sekira pukul 13.30 wib, saksi Masta Yaulita br Tarigan kembali ke rumah. Selanjutnya setelah selesai bertelepon, oleh Hendra mengatakan kepada terdakwa "sebentar aku keluar jumpai teman, nanti aku datang lagi ngambil taskut" sambil Hendra meletakkan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Aloemalim dua tas lemari atau rak kecil yang berada diruang tamu tempat terdakwa menonton TV, kemudian Hendra pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario miliknya.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib, saksi Imanuel Simanjorang, saksi Jery A Sinukaban dan saksi Carles Tarigan (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Jalan Kota Cane Gg. Rumah Jahe Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ada yang memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut, para saksi mendapati terdakwa sedang berada ddalam rumah bersama dengan istrinya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berles merah berisikan narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram brutto, 5 (lima) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop dan 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan diatas lemari atau rak kecil yang berada diruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung model lipat warna putih didalam kantong celana sebelah kanan depan yang dipakai oleh terdakwa.

Menimbang bahwa padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3550/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas nama Sejahtera Ginting Als Jahtra yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram milik Sejahtera Ginting Als Jahtra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan uraian teori tersebut diatas memilih langsung perbuatan menguasai yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya dan pelaku ada hubungannya langsung dan nyata dengan barang itu dimana dalam perkara *a quo* terdakwa menyatakan barang tersebut bukan miliknya dan hanya titipan saja menurut Majelis Hakim seharusnya terdakwa bersikap hati-hati dan wasapada, jika ada titipan orang harus menanyakan: 1.jenis barang 2.apakah yg dititipkan tersebut apakah barang terlarang apa bukan 3.barang berbahaya atau bukan, bila perlu terdakwa minta kepada yang menitipkan agar membuka dan memperlihatkan apa isi kotak tersebut. Jika ternyata barang itu barang terlarang itu sudah otomatis disetujui oleh terdakwa karenanya terdakwa harus bertanggung jawab apa isi kotak tersebut apalagi sebelum itu terdakwa dan Hendra (DPO) telah mengkomsumsi sabu sabu yang dibawa oleh Hendra (DPO)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa Menguasai

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu Menguasai terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti Dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3550/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas nama Sejahtera Ginting Als Jahtra yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram milik Sejahtera Ginting Als Jahtra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3550/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas nama Sejahtera Ginting Als Jahtra yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 13,64 (tiga belas koma enam puluh empat) gram milik Sejahtera Ginting Als Jahtra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa adapaun pembelaan terdakwa dalam keterangannya yang menyatakan barang tersebut bukan miliknya dan hanya titipan saja dari orang lain tidak dapat dibenarkan karena selain tidak didukung oleh saksi-saksi didalam persidangan juga seharusnya terdakwa bersikap hati-hati dan wasapada, jika ada titipan orang harus menanyakan: 1.jenis barang 2.apakah yg ditiptkan tersebut apakah barang terlarang apa bukan 3.barang berbahaya atau bukan, bila perlu terdakwa minta kepada yang menitipkan agar membuka dan memperlihatkan apa isi kotak tersebut. Jika ternyata barang itu barang terlarang itu sudah otomatis disetujui oleh terdakwa karenanya terdakwa harus bertanggung jawab apa isi kotak tersebut apalagi dalam hal terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah titipan ke muka persidangan karenanya pembelaan terdakwa haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang lamanya pemidanaan yaitu Terdakwa telah dituntut Pasal 112 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara menurut Majelis Hakim Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur terdakwa dan "trial by press", aspek *Policy/Filsafat* pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), aspek model Sistem Peradilan Pidana

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ideal bagi Indonesia dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice, dan Sosial Justice maka Majelis berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa menurut hemat Majelis Hakim Relatif Terlalu Berat oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram brutto, 5 (lima) bal plastik klip dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet sebagai sekop dan 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan diatas lemari atau rak kecil yang berada diruang tamu adalah milik Hendra (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak bersikap hati-hati dan wasapada, tidak menanyakan: 1.jenis barang 2.apakah yg dititipkan tersebut apakah barang terlarang apa bukan 3.barang berbahaya atau bukan, dan tidak meminta kepada yang menitipkan agar membuka dan memperlihatkan apa isi kotak tersebut maka dianggap menguasai sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa maka sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket plastic klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 186,14(seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram;
2. 5 (lima) bal plastic klip dalam keadaan kosong;
3. 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver;
4. 1 (satu) buah pipet sebagai sekop;
5. 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara,

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dalam bentuk Narkotika, Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 26 (1) huruf b jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) mengatur bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas Negara untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sejahtera Ginting als Jahtra secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket plastic klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 186,14 (seratus delapan puluh enam koma empat belas) gram;
 2. 5 (lima) bal plastic klip dalam keadaan kosong;
 3. 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver;
 4. 1 (satu) buah pipet sebagai ekop;
 5. 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan aloemalim;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Temaziduhu Harefa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mas Benny Md Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Temaziduhu Harefa, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)